



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYATI, Tempat tgl lahir: Karanganyar, 21 Mei 1954, Umur: 67 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kadipiro RT.005, RW.10, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. KADI SUKARNA, SH.,M.Hum, 2. ISMU RIYANTO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor "LAW FIRM KJH Dr.KADI SUKARNA, S.H.,M.Hum&Partners Alamat : Jl. RM Said No.6, Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2022, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

1. **MUSRIATI ALIAS MUJI**, Blora, 13-08-1973. Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, Status Perkawinan Kawin, Yang bertempat tinggal di Gerdurejo Rt.004, RW.011, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;
2. **MUJIONO**, Boyolali, 07-04-1970. Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (Mebeler), WNI, Status Perkawinan Kawin, Beralamat di Gerdurejo Rt.004, RW.011, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sekira tahun 2010 adalah Pengguna Jasa baby sister LPK ABDI KUSUMA Tegalgede Karanganyar, milik Tergugat I, sehingga diwaktu itulah awal mengenal dengan Tergugat I dan II sebagai suaminya;
2. Bahwa Tergugat I dan II adalah suami-istri yang terikat perkawinan secara sah menurut hukum dan /atau Para Tergugat adalah Pemilik LPK ABDI KUSUMA Tegalgede Karanganyar dan usaha mebel.
3. Bahwa berawal dari Penggugat menggunakan Jasa baby sister dari LPK ABDI KUSUMA Tegalgede Karanganyar tersebut, Tergugat I bersama Tergugat II, aktif dan sering datang kerumah Penggugat baik dengan alasan sekedar menengok anak asuhnya (Sipembantu Baby Sister) , dan /atau karena seringnya tersebut, pada akhirnya Tergugat I, mulai ada keinginan meminjam uang kepada Penggugat dengan alasan untuk menopang kebutuhannya dan/atau berdalil untuk menjalankan operasional LPK ABDI KUSUMA Tegalgede Karanganyar tersebut, karena harus membiayai pendidikan (anak) para calon baby sister dll;
4. Bahwa karena keakrapan dengan Tergugat I, Penggugatpun selalu berbaik sangka dan percaya , lalu memberikan pinjaman uang sekedarnya, seperti Rp. 1000.000,- dan/atau Rp. 1.500.000,- kepada para Tergugat dan alhamdulillah pinjaman demi pinjamanpun, telah dikembalikan dan berjalan lancar serta tidak terhambatan;
5. Bahwa kemudian sekira tahun 2012/2013 Tergugat 1 dengan diater Tergugat II, datang kerumah meminjam uang dengan tawaran kerjasama bisnis, dengan cara memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 10 %, dari berapapun jumlah hutang yang didapat dari Penggugat, dan keuntungan sebesar 10% tersebut dapat diberikan awal transaksi ;
6. Bahwa semula Penggugat juga tidak serta merta langsung memberikan pinjaman kepada Para Tergugat, meskipun awal mulanya baru mengajukan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah);
7. Bahwa rupanya Tergugat I, semakin sering dan berkali-kali datang kerumah Penggugat, baik itu dianter Tergugat II maupun dianter anaknya Para Tergugat , dengan membawakan makanan-makanan untuk Penggugat dan/atau sekedar untuk teman ngobrol, dan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyak bercerita mengenai bisnisnya untuk memutar uang, termasuk bercerita dia memiliki tanah hasil memperoleh keuntungan dari usahanya tersebut;

8. Bahwa berawal dari keakrapan dengan Tergugat I dan/atau Para Tergugat, AKHIRNYA Penggugat di awal tahun 2014, mulai, memijamkan uang, Pertama (untuk Bisnis Kerjasama) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Penggugat disaat itu juga diberikan dan/atau dikembalikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugatpun janji, bahwa uang itu akan kembali maksimal satu setengah bulan berikutnya, full sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah); dan hal itu alhamdulillah berjalan lancar;
9. Bahwa selanjutnya dipertengahan tahun 2014 Tergugat I setelah dapat membayar hutangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut kepada Penggugat lalu Tergugat untuk mengajukan meminjamkan uangnya lagi dan Tergugat juga berjanji akan mengembalikan full dan keuntungan 10 % lalu lunas dengan jangka waktu 1,5 Bulan;
10. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat, Kalau Tergugat butuh uang untuk membantu menyelesaikan masalah uang temannya dimakasar yakni untuk menutup pinjaman di Bank, dengan jaminan sertifikat, dan jaminan sertifikat tersebut telah ditawarkan pembeli sebesar Rp. 1,3 Milyard, padahal untuk kebutuhan menutup hutang temannya tersebut hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta Rupiah);
11. Bahwa juga Tergugat disisi lain juga menyampaikan kepada Penggugat akan membangun pabrik tahu, di daerah Jetak, Tegalgede, Karanganyar, diatas tanahnya sendiri seluas, sekitar 1.500 M2, dan tempatnya sangat memungkinkan, meskipun baru akan memulai mengurus ijin-ijinnya terlebih dahulu;
12. Bahwa dengan alasan sebagaimana point 10 dan 11, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mencari Pinjaman uang di Lembaga keuangan, sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dulu katanya dan semua adalah tanggungjawab Tergugat, meskipun atas nama Penggugat;
13. Bahwa kemudian sekira di bulan Juni 2016, Tergugat pinjam uang Penggugat sebesar Rp. 135 Juta, kemudian dalam waktu 3 bulan berikutnya telah dikembalikan dan atau dibayar sebesar Rp. 45 Juta, jadi sisa hutangnya kepada Penggugat masih sebesar Rp. 90 Juta rupiah;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa di pertengahan tahun 2017, Tergugat hutang juga kepada Penggugat sebesar Rp. 130 Juta (rincian , tanggal 1-4-2017, Rp. 10 Juta, tanggal.17-4-2017, Rp. 20 Juta dan di tanggal 9-5-2017, Rp. 100.Juta)
15. Bahwa selanjutnya di akhir 2018, Penggugat meminjamkan uang di lembaga keuangan (KSU Jakfar Medika) di matesih, sebesar Rp. 150 Juta Rupiah, dengan rincian, Penggugat menggunakan Rp. 50 Juta, Tergugat I, meminjam dan/atau menggunakan Rp. 100 Juta Rupiah, namun oleh Tergugat hanya diangsur bunganya sebanyak 30 kali, yang berarti Pokok tidak berubah tetap menjadi Rp. 100 Juta rupiah, sampai sekarang belum terbayar;
16. Bahwa kemudian, diperkirakan bulan April tahun 2019, Tergugat hutang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000'-, yang Penggugat lagi ambikan dilembaga keuangan (KSU Jakfar Medika) daerah matesih, dan uang seluruhnya juga diterima oleh Tergugat, dengan janji Tergugatlah yang akan membayar dan/atau menyelesaikan angsuran-angsurannya semuanya serta biaya yang timbul lainnya;
17. Bahwa kemudian berlanjut sekira dibulan 10 tahun 2019, Tergugat juga meminjam uang sebesar Rp. 200 Juta rupiah dan oleh Penggugat Juga pinjamkan di lembaga keuangan (KSU Jakfar Medika), namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar dan atau menyelesaikan keseluruhan hutang-hutangnya tersebut, meskipun telah jatuh tempo di tanggal 9 -2-2020.
18. Bahwa karena Tanggung jawab Tergugat tidak terpenuhi maka juga harus bertanggung jawab atas belum bisa dan/atau sanggup menutup seluruh hutang-hutangnya di lembaga keuangan (KSU Jakfar Medika) tersebut, maka sepatutnya oleh lembaga keuangan dikenakan biaya perpanjangan hutang-hutang Penggugat yang ada di lembaga Keuangan,yakni sebesar Rp. 45 juta rupiah;
19. Bahwa dengan demikian keseluruhan hutang total Para Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, sebagai berikut sebesar Rp. 90 Juta + 130 juta+ 100 Juta + 200Juta +200 Juta + 45 Juta = Rp. 765 Juta Rupiah.
20. Bahwa keseluruhan hutang para Tergugat, sampai sekarang belum dibayar dan terhitung sudah 2 tahun lamanya sejak jatuh tempo, maka timbullah gugatan ini;
21. Bahwa seseorang dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

22. Bahwa dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

A. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.

B. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur;

23. Bahwa Pasal 1239 KUHPerdara yang telah memberikan pengaturan sebagai berikut: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

24. Bahwa Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan: “Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”.

25. Bahwa akibat ingkar janji (wanprestasi) dari para Tergugat kepada Penggugat yakni pembayaran seluruh hutang dan/atau kewajibannya Para Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun moril, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun Kerugian Materiil berupa:

- ~ Berupa Penggantian keseluruhan Hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 7.65 .000,000,-

Adapun Kerugian Imateriil/moril

- ~ Akibat tidak adanya penyelesaian dari Para Tergugat terhadap hutang terhadap Penggugat (lembaga keuangan), Karena Penggugat harus membayar uang bunga setiap bulan 2 juta rupiah sampai sekarang terhitung sudah 26 x (perbulan) dan/atau sebesar Rp. 52 Juta rupiah, dan
- ~ Kerugian rasa malu dan rasa takut karena barang jaminan akan dilelang oleh lembaga Keuangan, serta biaya penagihan-penagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat sampai sekarang, sudah timbul biaya sebesar 150.000.000. (total Rp. 202 Juta Rupiah), maka Penggugat pantas menuntut ganti rugi kepada Para tergugat yang harus dibayar secara tunai ditanggung secara tanggung renteng;

26. Bahwa dengan demikian kerugian Penggugat keseluruhan menjadi sebesar Rp. 867 Juta Rupiah.

27. Bahwa ternyata disisi lain, Para Tergugat tidak membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat namun justru telah mampu mengumpulkan harta kekayaan dan/ atau membeli beberapa bidang tanah sebagai kekayaannya, antara lain

a. Sebidang tanah.sawah luas kurang lebih 200M2, terletak di Jawa Tengah, Karanganyar, Tergalgede, semula di dapat dari atas nama (Minah,Tri Samini dan Sri Giyatmi) asal SHM No. 06744. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Pekarangan Tri Masno

- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Sawah Sumardi
- Sebelah Barat : Sawah Sumadi

Mohon disebut obyek 1

b. Sebidang tanah Sawah HM. 5045, Luas 1500 M2, atas nama Tergugat II, terletak di Propinsi Jawa tengah, Karanganyar, Tegalgede, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Wiranto.
- Sebelah Timur : Sawah Karto Suwiryono
- Sebelah Selatan : sawah Mbah Joko
- Sebelah Barat : Sawah Isnanto ;

Mohon disebut Obyek 2.

27. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar dan/atau semakin menimbulkan kerugian hutang lagi, maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar para Tergugat menyerahkan seluruh aset dan atau harta kekayaannya terutama 2 (dua) obyek tersebut diatas.

28. Bahwa untuk menjamin pula agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan atau Para Tergugat memindah tangankan, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan 2 (dua) obyek harta kekayaan Para Tergugat tersebut diatas;



29. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat ini termasuk cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya dan/atau lalai kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan perkara ini.

30. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

31. Bahwa karena sengketa ini bermula dari Wanprestasi dari PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat
3. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang timbul sebesar Rp. 868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah), secara cahs dan tunai, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun Kerugian Materiil berupa:

- ~ Berupa Penggantian keseluruhan Hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 7.65 .000,000,-

Adapun Kerugian Imateriil/moril

- ~ Akibat tidak adanya penyelesaian dari Para Tergugat terhadap hutang terhadap Penggugat (lembaga keuangan), Karena Penggugat harus membayar uang bunga setiap bulan 2 juta rupiah sampai sekarang terhitung sudah 26 x (perbulan) dan/atau sebesar Rp. 52 Juta rupiah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Kerugian rasa malu dan rasa takut karena barang jaminan akan dilelang oleh lembaga Keuangan, serta biaya penagihan-penagihan terhadap Tergugat sampai sekarang, sudah timbul biaya sebesar 150.000.000. (total Rp. 202 Juta Rupiah), maka Penggugat pantas menuntut ganti rugi kepada Para tergugat yang harus dibayar secara tunai ditanggung secara tanggung renteng;

4. Menyatakan sah atas sita jaminan yang diletakkan terhadap :

- a. Sebidang tanah.sawah luas kurang lebih 200M2, terletak di Jawa Tengah, Karanganyar, Tergalgede, semula di dapat dari atas nama (Minah,Tri Samini dan Sri Giatmi) asal SHM No. 06744. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Pekarangan Tri Masno

- Sebelah Timur : Jalan kampung
- Sebelah Selatan : Sawah Sumardi
- Sebelah Barat : Sawah Sumadi

Mohon disebut obyek 1

- b. Sebidang tanah Sawah HM. 5045, Luas 1500 M2, atas nama Tergugat II, terletak di Propinsi Jawa tengah, Karanganyar, Tegalgede, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Wiranto.
- Sebelah Timur : Sawah Karto Suwiryono
- Sebelah Selatan : sawah Mbah Joko
- Sebelah Barat : Sawah Isnanto ;

Obyek ke 2.

5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dengan cara lelang/langsung dan/atau mengalihkan 2 (dua) obyek tersebut kepada siapa saja dengan ketentuan apabila hasil penjual ternyata belum mencukupi pelunasan hutang dan kerugian Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II tetap dibebani kewajiban untuk melunasinya.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **RACHMAWATI, S.H. M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena pihak Para Tergugat dalam perkara ini tidak setuju, maka pelaksanaan persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan kemudian persidangan dalam perkara ini dilakukan secara manual;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa saya benar tergugat I Musriati mengenal Ibu Suyati ketika mengambil pengasuh kami kira-kira tahun 2011
2. Benar: Saya tergugat I waktu Awal itu meminjam uang Ibu Suyati untuk bisnis baju. Dan semua itu sudah selesai waktu itu
3. Benar. Tapi tidak pernah sama tergugat II.
4. Benar. Waktu itu Ibu Suyati meminjami yang jangka. Kadang 1 bulan, 2 minggu, kadang seminggu dengan jasa 10 %.
5. Benar karena prosedurnya seperti itu tapi sekali lagi saya datang sendiri
6. Bahwasanya beliau Ibu Suyati kadang menawarkan siapa tahu ada teman yang mau karena pinjaman saya lancar.
7. Benar
8. Bahwa benar waktu itu bisnis kami saya tergugat I dan Ibu Suyati lancar.
9. Benar saya dengn Ibu Suyati sudah berkali-kali pinjam lunas pinjam lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tidak benar. Karena saya belum pernah nerima uang cash 300 juta dari Ibu Suyati. Dan Ibu Suyati tahu kalau awalnya saya tergugat I, Ibu Wiwik/dan ibu Suyati ada Bisnis Baju yang selama ini Lunas pinjam-Lunas Pinjam
11. Bahwa tidak benar : Saya tergugat I pernah menyampaikan buat pabrik tahu di Jetak
12. (POINT JAWABAN NO 12-19)
Untuk Pinjaman dan tuduhan hutang yang sangat fantastis itu Mohon dibuktikan Secara Hukum secara Detailnya. Karena apa yang terjadi tidak seperti tuduhan itu. Dari awal saya tidak tahu Menahu KSU JAKFAR Medikal. Karena Ibu Suyati Penggugat, meminjam di KSU tersebut atas inisiatif sendiri.
20. Memang Benar Ibu Wiwik telah melarikan uang Ibu Suyati. Tapi kerugian selama ini bukan di Ibu Suyati saja. Saya sebagai Tergugat I juga mengalami kerugian yang sangat banyak juga. Karena saya tergugat I juga terperdaya-tertipu-Fisik-Tenaga-Pikiran-Dan sanksi Sosial yang telah saya Terima. Digulirkan Penggugat, Karna ini resiko saya tergugat I menjalani dan menerima ini dari kecerobahan saya.
21. (NO 21 SAMPAI NO 26 : TIDAK TAHU)
27. Tidaklah Benar Tuduhan itu karena : Jangankan untuk membeli Aset-aset. Aset yang pernah ada ada juga ikut hilang bahkan tempat tinggal yang saya tempati Sampai saat ini masih Kontrak.
OBYEK Pertama dan Kedua diluar sangkutan ini.
28. Karena sudah jelas penggugat sudah banyak menerima bunga yang bertahun tahun. Di akhir hitungan sangat Fantastis.
29. Saya tergugat I dengan Kerendahan Hati Meminta Majelis Hakim yang Mulia memutuskan Perkara ini Seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar.
2. Benar dalam tahun itu.
3. Tidak benar karena sebagai tergugat II tidak pernah datang ke rumah ibu Suyati (Penggugat) dari dulu sampai sekarang.
4. Tidak tahu.
5. Saya tergugat II tidak pernah sekalipun mengantar tergugat I ke tempat penggugat.
6. Tidak tahu.
7. Tidak benar, saya tidak tahu.
8. Tidak tahu.



POINT NO : 8 SAMPAI 26 TIDAK TAHU

27. Tidak benar karena sejak tahun 2014 saya Mujiono dan Musriyati telah bercerai secara sah secara hukum negara telah bercerai. Jadi tidak benar apabila saya tergugat II dituduh ikut memakai uang penggugat.

Yang benar Adalah :

A. Tahun 2019 saya telah membeli = Sebidang tanah kira kira 200 M3 di wilayah Tegal Gede Karanganyar dari saudara Eko secara mengangsur 3 kali.

Yang pertama = 30 juta hasil kerja (Tabungan).

Yang kedua = 40 juta hasil kerja (Tabungan).

Yang ketiga = 80 juta pinjaman Bpr Binsani.

B. Objek yang kedua

Yang telah digugat oleh penggugat dan kuasa hukumnya yang luas tanah 1500M3. Yang terletak di Tegal Gede Karanganyar. Tanah yang beli sendiri sebelum perkawinan saya dengan tergugat I tanah itu terbeli 2005. Sedangkan saya menikah dengan tergugat I Musriyati pada tgl 21 Maret 2011. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat secara hukum. Yang benar adalah : Tanah itu saya beli ketika masih menikah dengan Sumiati (Mantan Istri yang sebelumnya) Dan tanah itu sudah menjadi hak Anak saya dari perkawinan yang sebelumnya.

28. Berdasarkan yang telah saya uraikan tadi bahwa tidak ada hak penggugat untuk mengambil 2 bidang tanah saya yang telah digugat oleh penggugat. Karena saya tidak tahu menau dan mengenal penggugat. Demi keadilan dan Hukum yang berlaku mohon bapak hakim yang terhormat untuk menghentikan perkara ini karena saya sebagai tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat.

29 Maka dengan kerendahan hati saya tergugat II memohon keadilan yang seadil adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengemukakan Repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 13 Juni 2022, demikian juga terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi dengan Dupliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 20 Juni 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli: KTP an. SUYATI, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Karanganyar, tanggal 18 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti--P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari Asli (Asli di Tergugat I) catatan jumlah hutang tanggal 3 Juni 2016. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai total hutang Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah),tanggal 21Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli (Asli di Tergugat I): Catatan tanggal terima uang, Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli (Asli di Tergugat I): Kwitansi hutang, hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli: Kwitansi peminjaman uang, hal ini menerangkan bahwa Tegugat I atas nama LPK Abdi Kusuma yang merupakan milik Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah),tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli: Kwitansi peminjaman uang, hal ini menerangkan bahwa Tegugat I atas nama LPK Abdi Kusuma yang merupakan milik Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),tanggal 22 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli: Catatan pinjaman tahun 2017. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000; Dengan Rincian tanggal 17 April Sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), Tanggal 17 April Sebesar Rp.20.000,-(dua puluh juta rupiah, dan pada tanggal 9 Mei Sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Asli: surat catatan peminjaman uang tanggal 7 September 2018. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Asli: Foto copy peminjaman tanggal 22 Oktober 2018. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada penggugat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli: Foto copy peminjaman tanggal 22 Oktober 2018. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada penggugat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.820.000.000,-(delapa ratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy dari copy : sertifikat SHM Nomor 06744 Induk. Hal ini menerangkan bahwa surat tanah tersebut merupakan milik pemegang hak Minah, Tri Samini, Sri Gayatmi, dan Mario dan tanah tersebut dipecah bagian Minah dibeli oleh Eko kemudian dibeli oleh para Tergugat seluas 200m², selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy : Foto tanah seluas 200m² milik Tergugat I dan atau Para Tergugat. Hal ini menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli dari sdri Minah, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy: Foto tanah berukuran 1500m². Hal ini menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Milik Tergugat II dengan keterangan Batas timur karto suwiryono, batas selatan mabah joko, batas utara wiranto, dan batas barat isnanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy: Kwitansi hutang tanggal 1 Juni 2019. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Rekaman suara dan rekaman video. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I mengakui hutang kepada Penggugat sekaligus mengakui jumlah keseluruhan total hutangnya kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy dari Asli: Catatan setoran pinjaman. Hal ini menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dan mengangsurnya dari tahun 2017-2019 dan masih tersisa pinjaman yang dilunasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari Asli: Surat Keterangan Nomor 143/KSU JMS/VIII/2022. Hal ini menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020 Penggugat meminjam uang di Koperasi Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Kab. Karanganyar dengan nomor pembiayaan L-1004-00188 sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari Asli: Surat Keterangan Bank BRI unit Tawangmangu. Hal ini menerangkan bahwa Harsoyo tertanggal (adik penggugat) meminjam uang di Bank BRI Unit Tawangmangu Kab. Karanganyar dengan nomor peminjaman 6718-01-019953-10-0 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ,8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup serta sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SUYADI;

- Bahwa Saksi kenal karena saksi adik ipar Bu Suyati isteri saksi yang kedelapan dan bu Yati anak yang kesatu;
- Bahwa yang saksi kenal dengan nama bu Muji dan Mujiono tidak kenal;
- Bahwa ada masalah utang piutang antara bu Suyati dengan bu Muji;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 pertama kali bu Muji mempunyai hutang kepada bu Suyati sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang digunakan untuk apa karena saksi hanya disuruh menulis dalam buku tulis harian dan beberapa kali menulis dibuku tersebut;
- Bahwa ada sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ada yang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) kwitansi;
- Bahwa saksi dimintai tolong bu Suyati untuk menulis didalam buku sehubungan dengan uang yang dipinjam oleh bu Muji dan setiap mengambil uang di Bank saksi selalu diajak bu Suyati dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada bu Muji;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) kali di catat didalam buku;
- Bahwa jumlah utangnya bu Muji antara Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sampai degan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada jaminan utang dari bu Muji kepada bu Suyati;
- Bahwa seingat saksi belum pernah bu Muji tidak mengakui punya utang terhadap bu Suyati;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap bu Suyati mengambil uang di Bank saksi selalu diajak akan tetapi uang itu mau dikasihkan kepada saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bu Muji mempunyai jaminan sertifikat;
- Bahwa seingat saksi yang dikembalikan utang yang sejumlah Rp.135.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupia) dikembalikan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah datang untuk mengembalikan uangnya kepada bu Suyati;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjamkan kepada bu Muji adalah uang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya merupakan utang saja;
- Bahwa saksi pernah mencari bu Muji rumahnya dekat dengan pombensin Tegalgede;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang sertifikat Hak Milik No.06744 di Tegalgede Karanganyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahupernyataan tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh bu Suyati;
- Bahwa waktu saksi menulis di dalam buku tentang jumlah utang bu Muji tidak ada disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya mencatat jumlah uang yang dikembalikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bu Suyati memberikan uang kepada bu Muji;
- Bahwa setahu saksi ada jangka waktunya ada yang mau dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa utang belum lunas bisa utang lagi;
- Bahwa benar saksi dipercaya bu Suyati untuk mencatat apa yang terjadi di rumah bu Suyati;
- Bahwa benar jumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh rauts juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) itu sudah dikurangi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut ada jangka waktunya dan yang menentukan bu Suyati;
- Bahwa setahu saksi sumber dana yang dipinjam bu Muji berasal dari anaknya;
- Bahwa setahu saksi anaknya bu Muji kerja di luar negeri;
- Bahwa saksi pernah mencari rumahnya di dekat pom bensin Tegalgede;
- Bahwa saksi tidak ketemu pak Mujiono di rumah Tegalgede;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan bu Suyati;
- Bahwa dari bu Suyati dan saksi tidak ingat berapa jumlah utang yang tertulis di kwitansi;
- Bahwa yang memberi jangka waktu pinjaman bu Suyati sendiri di buku catatan;
- Bahwa ada 5 (lima) kali saksi mencari bu Muji di dekat pom bensin Tegalgede;
- Bahwa dirumah itu tidak ada pak Mujiono;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang dari anaknya dan sebagian juga dari uang bu Suyati sendiri;
- Bahwa anaknya bu Suyati kerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. DAMAR GALIH;

- Bahwa saksi tidak menulis jumlah hutang bu Muji seperti saksi Suyadi;
- Bahwa yang saksi tahu bu Muji punya hutang terhadap bu Suyati;
- Bahwa saksi tahu waktu itu saksi dirumah nenek bu Muji datang kerumah nenek walaupun bu Muji tidak terus terang bu Muji pinjam uang terhadap bu Suyati;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 saksi disuruh nenek untuk mengantar uang kepada bu Muji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang saksi antar karena dibungkus plastic;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan untuk usaha tapi usaha apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang anaknya yang nomer 2 (dua);
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada bu Muji tidak ada kwitansinya;
- Bahwa bu Muji belum mengembalikan semua utangnya kepada bu Suyati;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui ada bunganya;
- Bahwa tidak adatanda terimanya hanya dicatat dalam buku nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bunganya hutang itu;
- Bahwa saksi mengantar uang kepada Bu Muji berulang kali yang sering adalah padatahun 2019 itu yang dalam jumlah kecil-kecil kalau jumlah besar bu Muji datang sendiri ke rumah nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang tersebut ada bunganya;
- Bahwa saksi dikasih uang bensin Rp. 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) oleh bu Muji;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pak Mujiono;
- Bahwa setahu saksi bu Muji datang ke rumah bu Suyati kadang sendiri dan kadang datang diantar oleh anaknya;
- Bahwa anaknya bu Suyati kerja di luar negeri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kalau suaminya bu Muji itu pak Mujiono setelah terjadi kasus ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bu Muji dan pak Mujiono jalan bareng;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan bu Suyati.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SRI WIJIASTUTI:

- Bahwa saksi tidak menulis jumlah hutang bu Muji seperti saksi Suyadi;
- Bahwa yang saksi tahu bu Muji punya hutang terhadap bu Suyati;
- Bahwa saksi tahu waktu itu saksi dirumah nenek bu Muji datang kerumah nenek walaupun bu Muji tidak terus terang bu Muji pinjam uang terhadap bu Suyati;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 saksi disuruh nenek untuk mengantar uang kepada bu Muji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang saksi antar karena dibungkus plastic;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan untuk usaha tapi usaha apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang anaknya yang nomer 2 (dua);
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada bu Muji tidak ada kwitansinya;
- Bahwa bu Muji belum mengembalikan semua utangnya kepada bu Suyati;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui ada bunganya;
- Bahwa tidak adadenda terimanya hanya dicatat dalam buku nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bunganya hutang itu;
- Bahwa saksi mengantar uang kepada Bu Muji berulang kali yang sering adalah padatahun 2019 itu yang dalam jumlah kecil-kecil kalua jumlah besar bu Muji datang sendiri ke rumah nenek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang tersebut ada bunganya;
- Bahwa saksi dikasih uang bensin Rp. 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) oleh bu Muji;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu pak Mujiono;
- Bahwa setahu saksi bu Muji datang ke rumah bu Suyati kadang sendiri dan kadang datang diantar oleh anaknya;
- Bahwa anaknya bu Suyati kerja di luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau suaminya bu Muji itu pak Mujiono setelah terjadi kasus ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bu Muji dan pak Mujiono jalan bareng;
- Bahwa saksi pernah melihat tanda tangan bu Suyati.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. HARSOYO :

- Bahwa nama saksi dipinjam bu Suyati untuk mencari pinjaman di BRI Tawangmangu;
- Bahwa saksi pinjam uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di BRI Tawangmangu;
- Bahwa yang mengangsur bu Suyati;
- Bahwa uangnya digunakan oleh bu Muji;
- Bahwa saksi pinjam di BRI Tawangmangu pada 2020;
- Bahwa angsuran sebesar Rp.4.490.000,00 (empat juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan pada waktu pandemic Covid19 ada kebijakan pengunduran waktu angsuran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh bu Muji;
- Bahwa angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa uang cair dari BRI langsung ke rekening saksi kemudian saksi transfer kepada bu Musriati akibat dari saksi pinjam dari BRI tersebut saksi cerai dengan isteri karena dikira uang digunakan oleh saksi sendiri;
- Bahwa ada tanda bukti print dari buku rekening saksi;
- Bahwa benar saksi mempunyai pinjaman di BRI Tawangmangu;
- Bahwa nama saksi dipinjam untuk mencari pinjaman di BRI Tawangmangu kemudian oleh bu Suyati dipinjamkan lagi kepada bu Musriati;
- Bahwa saksi dijanjikan mau dikasih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum dikasih uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengangsur pinjaman di BRI adalah bu Suyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut oleh bu Musriati mau dikembalikan kapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. WIBOWO KUSUMO WINOTO, S.H.Kn :

- Bahwa benar saksi sebagai advokat dari bu Suyati;
- Bahwa Bu Musriati ada pengakuan punya hutang terhadap bu Suyati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kalau dari bu Suyati bahwa bu Mursiati punya hutang kepada bu Suyati sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga ada selisih antara perhitungan bu Mursiati dengan bu Suyati;
- Bahwa benar saksi memanggil bu Musriati tepatnya pada bulan Maret 2020 saat mau pandemi di kantor saksi;
- Bahwa yang saksi panggil bu Musriati bu Suyati tidak saksi panggil karena saksi mendapat laporan dari bu Suyati bahwa bu Musriati mempunyai hutang sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan dari bu Musriati pengakuan hutangnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga tidak klop jumlahnya hutangnya;
- Bahwa belum ada kesepakatan antara bu Suyati dengan bu Marsiati mengenai jumlah hutangnya karena beda jumlahnya;
- Bahwa dari masing-masing tidak ada bukti transfer yang ada cuma catatan yang dibuat sendiri-sendiri;
- Bahwa benar bukti P-2 berupa buku catatan milik bu Suyati yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa dengan adanya perbedaan atau selisih jumlah hutang jalan keluar saksi punya inisiatif karena dari bu Suyati jumlahnya Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan dari bu Mursiati dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi ambil tengah-tengah bu Mursiyati mengembalikan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) masalah sudah selesai dan tinggal caranya bagaimana melunasinya;
- Bahwa saksi mendengar bu Musriati akan membayar kalau sudah bekerja;
- Bahwa hutang bu Musriati digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya namun mendengar informasi katanya untuk usaha;
- Bahwa ada kwitansi sebagian saja dan kebanyakan dicatat di dalam buku harian bu Suyati;
- Bahwa saksi tidak mencari rincian hutangnya karena kadang uang dikasihkan pada sore hari kemudian pagi harinya sudah dikembalikan dan jeda waktunya cuma sehari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran tahun 2014, kemudian diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi 8 (delapan) kwitansi pembayaran tahun 2015, kemudian diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi 13 (tiga belas) kwitansi pembayaran tahun 2016, kemudian diberi tanda bukti T.I-3
4. Fotokopi 16 (enam belas) kwitansi tahun 2016, kemudian diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi 2 (dua) kwitansi pembayaran tahun 2018, kemudian diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi akta cerai no.1465/AC/2014/PA/Kra tanggal 21 Maret 2011, kemudian diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3313095308730004 tanggal 03 November 2012, kemudian diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi kwitansi tanggal 22 Agustus 2016, kemudian diberi tanda bukti T.I-8;
9. Print out dari HP kemudian diberi tanda bukti T.I-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut kemudian diperiksa dan telah bermaterai cukup serta sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat atas nama Mujiono, kemudian diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Tanda Terima sertifikat Notaris PPAT Peniwati Hadi Soekamto, SH tanggal 21 September 2020, kemudian diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Akta Cerai No.1465/AC/2014/PA/Kra tanggal 21 Maret 2011, kemudian diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Laporan Rekening BPR BINSANI (103) tanggal 21 Juli 2022, kemudian diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3313090704700002 tanggal 19 Mei 2022, kemudian diberi tanda bukti T.II-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-1 dan T.II-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan bantahan sebagaimana dalam berita acara persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I pernah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat menginginkan supaya Para Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp. 868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) beserta membayar bunga setiap bulan 2 juta rupiah sampai sekarang terhitung sudah 26 x (Perbulan) dan/atau sebesar Rp.52 juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P - 1 sampai dengan P - 18 bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P - 7, P - 8 dan Bukti P - 9 merupakan fotocopi dari fotocopi, dan Penggugat menghadirkan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 2 berupa catatan jumlah hutang tanggal 3 Juni 2016 menerangkan Tergugat I mempunyai pinjaman total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah kembali Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sisanya diangsur tiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 3 berupa catatan terima uang tanggal 22 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 4 berupa Kwitansi hutang tanggal 1 September 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 5 berupa Kwitansi peminjaman uang tanggal 29 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat I atas nama LPK Abdi Kusuma yang merupakan milik Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 6 berupa Kwitansi pinjaman tanggal 22 November 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa surat catatan pinjaman tahun 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian tanggal 1 April sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 April sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa surat catatan pinjaman tanggal 7 September 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa surat catatan pinjaman tanggal 22 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 berupa surat pernyataan yang dibuat Penggugat tanggal 1 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat I berupa Pinjaman akan tetapi bukti tersebut telah disangkal oleh Tergugat I dan tidak ada bukti penunjang yang lainnya sehingga menurut hemat Majelis bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 tersebut cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri tanpa didukung bukti yang lainnya sehingga beralasan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P - 11 berupa Sertipikat Hak Milik No. 06744 Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar atas nama Pemegang Hak Minah, Tri Samini, Sri Giatmo dan Mario dan tanah tersebut dipecah bagian Minah dibeli oleh Eko kemudian dibeli oleh Para Tergugat seluas 200 M²;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P - 11 tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti merupakan bukti kepemilikan beberapa bidang tanah milik Para Tergugat yang mana menurut Majelis tidak memiliki hubungan dengan Perkara aquo dan tidak dijadikan sebagai alat untuk melunasi hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat sehingga menurut Majelis terhadap bukti P - 11 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbang-pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan berdasarkan bukti surat T.I-9 berupa surat pernyataan meskipun dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disepakati oleh Tergugat I akan mengembalikan kepada Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi Wibowo Kusumo Winoto, S.H.,Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 yang menuntut agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil karena tidak dibayarnya hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah hutangnya yang sudah diperjanjikan, bahwa Para Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) namun demikian hutang-hutang Para Tergugat kepada Penggugat akan Majelis perhitungkan sendiri sepanjang Tergugat I menyanggupi untuk membayar kerugian tersebut oleh karena itu petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 berupa bukti kepemilikan beberapa bidang tanah perkarangan milik (para tergugat) yang mana menurut Majelis tidak memiliki hubungan dengan perkara aquo dan tidak dijadikan sebagai alat untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat maka petitum angka 4 dan angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 berupa Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan, Majelis berpendapat bahwa tentang petitum pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) setiap hari bila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman pembayaran uang paksa dwangsom tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan upaya paksa atau eksekusi hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, oleh karena itu Petitum angka 6 tersebut tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan agar putusan dapat dilaksanakan Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini maka petitum gugatan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum gugatan pada angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUHPdata, HIR dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Krg



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan hutang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sularno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti

Sularno, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	Rp.	425.000,-
4. PNPB/Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	585.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)